



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili Perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

NI KETUT TAMPI, NIK: 5105027112720025, perempuan, tempat/tanggal lahir: Akah, 31-12-1972, pekerjaan: petani/pekebun, agama: Hindu, beralamat di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali/email: *niketuttampi@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **WAYAN SUNIATA, S.H., M.Ag., dan kawan**, Para Advokat yang berkantor pada kantor "Wayan Suniata, SH. & Associates" yang beralamat di Jalan Raya Besakih No.200 X, Akah, Klungkung, Bali/email: *wayansuniata@yahoo.co.id*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 28 Oktober 2024 dengan register Nomor 252/SK/2024/PN Srp sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 15 November 2024 dengan Nomor Register 88/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari **I Nyoman Nariyasa (Alm)** yang telah menikah secara Adat Bali/Agama Hindu pada tanggal 01 Januari

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



1986, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 209/SK/X/Ds.Aan/2024,
dari Perbekel Desa Aan, tertanggal 31 Oktober 2024,

2. Bahwa suami pemohon yang bernama I Nyoman Nariyasa, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2018 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5105-KM-29012018-0003, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 29 Januari 2018,

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu:

3.1. I Putu Wijana, lahir di Aan pada tanggal 31 Desember 1986, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 210/SK/X/Ds.Aan/2024, dari Perbekel Desa Aan, tertanggal 31 Oktober 2024 ;

3.2. Ni Kadek Sudiani (Kawin Keluar) ;

3.3. I Komang Riski Aditya, lahir di Klungkung pada tanggal 31 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-04022014-0105, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 04 Pebruari 2014 ;

4. Bahwa setelah suami pemohon (I Nyoman Nariyasa) meninggal dunia, maka pemohon yang memikul tanggung jawab terhadap ketiga anak-anak pemohon, yaitu I Putu Wijana, Ni Kadek Sudiani, dan I Komang Riski Aditya, tinggal, diasuh, dan dirawat oleh pemohon

5. Bahwa selain meninggalkan anak-anak pemohon sebagai ahli warisnya, suami pemohon (I Nyoman Nariyasa) ada meninggalkan harta warisan berupa bidang tanah SHM No. 01846/Desa Aan, Surat Ukur No.01172/Aan/2014, tanggal 09/07/2024, Luas 70 M2, terletak di Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atas nama pemegang hak I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya

6. Bahwa untuk menjaga perekonomian keluarga, dan kelangsungan masa depan anak-anak pemohon, pemohon telah sepakat dengan kedua anak pemohon yaitu I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya untuk menjual dan/atau mengalihkan hak bidang tanah warisan tersebut , SHM No. 01846/Desa Aan, Surat Ukur No.01172/Aan/2024, tanggal 09/07/2024, Luas 70 M2, terletak di Desa Aan, Kecamatan

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagian untuk membayar sisa utang biaya perawatan almarhum suami pemohon selama sakit dan biaya pengabenen, dan sebagian lagi untuk membantu biaya sekolah maupun biaya sehari-hari anak-anak pemohon

7. Bahwa kedua anak-anak pemohon sekarang tinggal bersama pemohon dan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum suami pemohon (I Nyoman Nariyasa) dan berhak terhadap harta warisan peninggalan almarhum suami pemohon

8. Bahwa oleh karena, secara hukum I Komang Riski Aditya masih dibawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum, untuk melakukan tindakan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya **Pemohon memohon agar secara hukum ditetapkan sebagai wali dari I Komang Riski Aditya**, lahir di Klungkung pada tanggal 31 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-04022014-0105 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung tertanggal 04 Pebruari 2014

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka permohonan ini, Pemohon ajukan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak/Ibu memeriksanya berkenan kiranya Bapak/Ibu memberikan **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama : **NI KETUT TAMPI** sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama : I Komang Riski Aditya, Tempat/tanggal lahir : Klungkung, tanggal 31 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-04022014-0105, tertanggal 04 Pebruari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
3. Memberi ijin kepada pemohon **NI KETUT TAMPI** untuk melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan penjualan tanah tersebut yang terletak di Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, SHM No. 01846/Desa Aan, Surat Ukur No.01172/Aan/2024, tgl

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/07/2024, Luas 70 M2, atas nama pemegang hak I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama Ni Ketut Latri, S.H., S.E.;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5105027112720025 atas nama Ni Ketut Tampi, tanggal 21 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK: 5105023112860007 atas nama I Putu Wijana, tanggal 23 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105022901180001 atas nama kepala keluarga Ni Ketut Tampi, tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-04022014-0105 tanggal 4 Februari 2014 atas nama I Komang Riski Aditya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sila-Sila Keturunan Keluarga Almarhum I Nyoman Nariyasa tanggal 12 Juni 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 209/SK/X/Ds.Aan/2024 tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 210/SK/X/Ds.Aan/2024 tanggal 31 Oktober 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5105-KM-29012018-0003 tanggal 29 Januari 2018 atas nama I Nyoman Nariyasa, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Persetujuan tanggal 25 Oktober 2024, diberi tanda P-9;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01846/Aan atas nama 1. I Putu Wijana, 2. I Komang Riski Aditya, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya ternyata isinya sesuai, dan telah pula dibubuhkan materai cukup (*nazegellen*), sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti di persidangan, akan tetapi masing-masing bukti surat tersebut akan Hakim pertimbangkan kemudian bersamaan dengan relevansinya dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ketut Suardika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Nyoman Nariyasa namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal tahun 2018 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama I Putu Wijana, Ni Kadek Sudiani (sudah kawin keluar), dan I Komang Riski Aditya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I Komang Riski Aditya masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus penjualan tanah karena anak Pemohon yang bernama I Komang Riski Aditya masih belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk syarat menjual tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah berada di Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, luas kurang lebih 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari suami Pemohon;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Pemohon dan anaknya, karena tanah tersebut adalah memang bagian anak-anak Pemohon;
- Bahwa sudah ada persetujuan dari pemegang hak lainnya untuk menjual tanah tersebut dan sudah ada surat pernyataan dari ahli waris;
- Bahwa Pemohon bekerja di sawah sebagai petani;

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk membayar sisa utang biaya perawatan almarhum suami Pemohon selama sakit dan biaya pengabenan, dan sebagian lagi untuk biaya sekolah maupun biaya sehari-hari anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan;
- 2. Saksi Ida Bagus Dwi Adi Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama I Nyoman Nariyasa namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa Suami Pemohon telah meninggal tahun 2018 karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama I Putu Wijana, Ni Kadek Sudiani (sudah kawin keluar), dan I Komang Riski Aditya;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama I Komang Riski Aditya masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus penjualan tanah karena anak Pemohon yang bernama I Komang Riski Aditya masih belum cukup umur sehingga Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk syarat menjual tanah tersebut;
 - Bahwa lokasi tanah berada di Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, luas kurang lebih 70 m² (tujuh puluh meter persegi);
 - Bahwa tanah tersebut merupakan peninggalan dari suami Pemohon;
 - Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Pemohon dan anaknya, karena tanah tersebut adalah memang bagian anak-anak Pemohon;
 - Bahwa sudah ada persetujuan dari pemegang hak lainnya untuk menjual tanah tersebut dan sudah ada surat pernyataan dari ahli waris;
 - Bahwa Pemohon bekerja di sawah sebagai petani;
 - Bahwa tanah tersebut akan dijual untuk membayar sisa utang biaya perawatan almarhum suami Pemohon selama sakit dan biaya pengabenan, dan sebagian lagi untuk biaya sekolah maupun biaya sehari-hari anak-anak Pemohon;
 - Bahwa tidak ada pihak keluarga atau pihak lain yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon diberikan suatu penetapan untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama I Komang Riski Aditya dan diberikan izin untuk melakukan perbuatan hukum untuk melakukan penjualan tanah yang terletak di Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sebagaimana SHM No. 01846/Desa Aan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarapura mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa penunjukan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak yang belum dewasa itu bertempat tinggal (vide Pasal 360 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), maka berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga, bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Anak I Komang Riski Aditya bertempat tinggal di Dusun Sengkiding, Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, bersama dengan Pemohon alamat mana masuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarapura, begitu pula materi perkara yang dimohonkan memang harus melalui penetapan pengadilan (vide Pasal 33 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali), sehingga dengan demikian secara hukum Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat ditetapkan petitem pokok permohonan terkait ijin jual sebagai berikut:

Menimbang bahwa suatu tuntutan hak sebagaimana dalam permohonan perdata, haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup, serta Pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide*: Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan). Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, yaitu:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah;
- e. Permohonan izin nikah;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

yang apabila dihubungkan dengan permohonan pada perkara *aquo*, termasuk dalam jenis sebagaimana diatur dalam huruf a tersebut;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair*, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, maka pembebanan pembuktian ada pada Pemohon, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Menimbang bahwa dalam Pasal 330 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan: *"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan"*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."*;

Menimbang bahwa Anak sebagai penerus cita-cita bangsa memerlukan jaminan untuk dapat hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi sehingga dapat terwujud Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Dalam keadaan tertentu dimana fungsi Orang Tua sebagai tumpuan Anak tumbuh kembang tidak lagi dapat memenuhi hak-hak Anak maupun kepentingan Anak yang disebabkan pada Orang Tua yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maupun karena kedua Orang Tua Anak telah meninggal dunia, sehingga untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan Anak perlu menunjuk Wali yang ditetapkan oleh Pengadilan (vide Pasal 9 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali);

Menimbang bahwa secara khusus Pasal 1 angka 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, memberikan definisi wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak. Adapun yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali menegaskan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti surat yang relevan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa I Komang Riski Aditya, lahir di Klungkung pada tanggal 31 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5105-LT-04022014-0105, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, tertanggal 4 Februari 2014, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga terqualifikasi Anak secara hukum;

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Bahwa ayah kandung dari Anak I Komang Riski Aditya yang bernama I Nyoman Nariyasa telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2018 karena sakit;
- c) Bahwa tidak ada surat wasiat atau akta sendiri maupun dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari I Nyoman Nariyasa sebelum ia meninggal perihal penunjukkan wali;
- d) Bahwa Anak I Komang Riski Aditya diasuh oleh Pemohon pasca meninggalnya ayah Anak;
- e) Bahwa hubungan Pemohon dengan Anak I Komang Riski Aditya adalah hubungan ibu dengan anak;
- f) Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental, tidak pernah terlibat kejahatan, dalam mengasuh anak yang dimohonkan wali (Anak I Komang Riski Aditya) tidak pernah melakukan kekerasan dan penelantaran;
- g) Bahwa Pemohon dan Anak I Komang Riski Aditya memiliki kesamaan Agama yang dianut, yaitu Agama Hindu;
- h) Bahwa Pemohon dan Anak I Komang Riski Aditya masing-masing memiliki sebagian hak kepemilikan terhadap sebidang tanah warisan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 01846/Desa Aan, seluas 70 m² atas nama I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya;
- i) Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan luas 70 m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01846/Desa Aan atas nama I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya berasal dari harta warisan I Nyoman Nariyasa;
- j) Bahwa tujuan Pemohon untuk menjadi wali mewakili kepentingan Anak I Komang Riski Aditya adalah untuk menjual bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01846/Desa Aan atas nama I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya, yang sebagian merupakan hak dari Anak I Komang Riski Aditya;

Menimbang bahwa yang termasuk subjek hukum yang dapat ditunjuk sebagai wali, terdiri dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain; atau
- d. Badan hukum;

Menimbang bahwa pada prinsipnya seseorang yang hendak ditunjuk menjadi wali diutamakan Keluarga Anak. Dalam hal Keluarga Anak tidak ada,

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara, begitu pula dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "*anak dibawah umur itu berada dibawah kekuasaan orang tua*", dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;*

Menimbang bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Komang Riski Aditya pada saat permohonan ini diajukan berusia 13 (tiga belas tahun), maka anak-anak Pemohon tersebut ada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua anak tersebut serta Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan permohonan ini adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap petitum Pemohon yang memohon ditetapkan sebagai Orang Tua yang diberi Kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas anak anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama I Komang Riski Aditya, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon merupakan orang tua dari anak yang masih dibawah umur bernama I Komang Riski Aditya, maka demi hukum anak Pemohon tersebut berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tua anak tersebut serta Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan,

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



dengan demikian petitum tersebut tidak perlu dimintakan lagi, sehingga **petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) haruslah ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang bertujuan agar diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili kepentingan Anak I Komang Riski Aditya, sebagai wali dalam hal ini untuk menjual dan atau mengalihkan bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01846/Desa Aan atas nama I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya, yang didalamnya terdapat sebagian hak Anak I Komang Riski Aditya berdasarkan pewarisan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, harta warisan benda tidak bergerak berupa hak milik atas bidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 01846/Desa Aan atas nama I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya, yang sebagian merupakan bagian hak dari Anak I Komang Riski Aditya yang saat ini belum dewasa adalah berasal dari hak bagian kedua Orang Tuanya yaitu Pemohon dengan I Nyoman Nariyasa yang telah meninggal dunia yang merupakan harta peninggalan I Nyoman Nariyasa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon sendiri yang mengasuh Anak I Komang Riski Aditya pasca meninggalnya suami Pemohon, akan tetapi seiring dengan kebutuhan dan demi kepentingan anak-anak tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili sebagai wali anak yang masih belum dewasa tersebut guna menjual bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01846/Desa Aan atas nama I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak I Komang Riski Aditya pada saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri karena masih tergolong Anak secara hukum/belum dewasa, maka untuk dapat melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang merupakan hak bagian anak-anak tersebut, haruslah melalui kekuasaan orang tua (baik oleh orang tua sendiri ataupun oleh wali yang ditunjuk), untuk kemudian hasil penjualan hak bagian anak-anak yang belum dewasa tersebut secara proporsional akan digunakan untuk kepentingan Anak I Komang Riski Aditya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya telah senyatanya ada itikad baik dari Pemohon dalam mengelola harta Anak I Komang Riski Aditya *incasu aquo*

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



menjual bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01846/Desa Aan atas nama I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya oleh karena didasarkan pada tujuan pemenuhan pembayaran hutang dan kebutuhan Anak I Komang Riski Aditya atau berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), akan tetapi dengan memperhatikan fakta hukum kepemilikan bidang tanah tersebut juga dimiliki subjek hukum lainnya selain Anak I Komang Riski Aditya, maka perwalian *aquo* hanya sebatas mewakili kepentingan subjek hukum yang dimohonkan yakni terhadap Anak I Komang Riski Aditya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka **petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud petitum a quo;**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, serta melihat jenis perkara *aquo* bersifat *voluntair* dan demi kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka harus pula dinyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 330 ayat (3) dan Pasal 390 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pemohon berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umur bernama I Komang Riski Aditya, laki-laki, lahir di Klungkung pada tanggal 31 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5105-LT-04022014-0105

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 4 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, guna melakukan perbuatan hukum menjual bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01846/Desa Aan, Surat Ukur No.01172/Aan/2024, tgl 09/07/2024, seluas 70 m², atas nama pemegang hak I Putu Wijana dan I Komang Riski Aditya yang terletak di Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Marsha Angela Putri Sekarini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Marsha Angela Putri Sekarini, S.H.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	Meterai	Rp10.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Biaya Sumpah	<u>Rp25.000,00</u>
Jumlah		Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Srp